

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN DALAM PENOLAKAN
GUGATAN REKONVENSI**
(Studi Kasus Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm)



SKRIPSI

Oleh;

NOVITA PRATAMA SARI

1922091

**Skripsi diajukan untuk Memenuhi Syarat Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum (S.H)**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)
KEBUMEN
2022**



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN

SK.Direktur Jenderal Pendidikan Islam no.3532 tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No.55 B.Telp.(0287) 385902 Kebumen 54316
Website: <https://www.iainukebumen.ac.id> Email: jainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah
IAINU Kebumen
Di
Tempat

—————
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Usada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen No: In.11/X.10/IAINU/F.SUD/I/326/2022 Tertanggal 6 Januari 2022 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S1 Tahun Akademik 2021/2022. Atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

Nama : Novita Pratama Sari
NIM : 1922091
Jurusan/Program : Ahwal Syakhsiyah (As)/S1
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kebumen Dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi (Studi Kasus Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm)

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I

Abdul Waid,S.H.I.,M.S.I.
NIDN 2112075401

Kebumen, 15 Agustus 2022

Dosen Pembimbing II

M.Achid Nurseha,M.S.I
NIDN 2113018804

**PENGESAHAN
SKRIPSI**
**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN
AGAMA KEBUMEN DALAM PENOLAKAN GUGATAN REKONVENSI**
(Studi Kasus Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm)
Oleh:
NOVITA PRATAMA SARI
1922091

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Hukum (S.H) Pada Tanggal 29 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

Abdul Waid,S.H.I.,M.S.I.
NIDN. 2112075401

Penguji 1

Dr. Slamet Mujiono, M.Hum.
NIDN.2107076601

Ketua

Nuraini Habibah, M.S.I.
NIDN.2107047501

Dosen Pembimbing II

M.Achid Nurseha,M.S.I.
NIDN. 2113018804

Penguji II

Drs. H. Mahrur Adam Maulana, M.Ag.
NIDN.2107076101

Pimpinan Sidang

Sekretaris

M. Achid Nurseha, M.S.I.
NIDN. 2113018804



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah

Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN.2107047501

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Pratama Sari
NIM : 1922091
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kebumen Dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi (Studi Kasus Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm)

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri dibawah bimbingan dosen pembimbing dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis untuk diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya sedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 29 Agustus 2022



Novita Pratama Sari

MOTTO

**"IF YOU DON'T GO AFTER WHAT
YOU WANT, YOU'LL NEVER HAVE IT.
AND IF YOU DON'T ASK, THE
ANSWER IS ALWAYS NO. ALSO IF
YOU DON'T STEP FORWARD, YOU'RE
ALWAYS IN THE SAME PLACE."**

“Bila kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Jika kamu tidak pernah bertanya, maka kamu tidak akan pernah mendapat jawaban. Dan bila kamu tidak melangkah maju, maka kamu akan tetap berada di tempat yang sama”

-Nora Roberts-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan bimbingan, mendidik dan mendoakan untuk menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain.
2. Dosen-dosenku tercinta yang telah membimbing, menasihati, serta mendoakan dan semoga penulis senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
3. Untuk Achmad Beni Candra, Muhammad Al Khawarizmi Candra dan Kukuh Nurrohman yang senantiasa mendoakan dan mememberikan semangat penuh baik moral maupun materiil, sehingga saya semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Teman-temanku yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi selama menuntut ilmu di IAINU Kebumen.
5. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat tanpa menyerah untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamater tercinta IAINU Kebumen.
7. Pembaca yang budiman.

Tiada kata yang lebih indah selain “Terima Kasih” yang dapat kuberikan Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	B e
ت	Tā'	T	T e
ث	Sā'	ś	Es titik atas
ج	Jim	J	J e
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	D e
ذ	Zal	Ž	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	E r
ز	Zai	Z	Z e
س	Sīn	S	E s
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	S{ād	Ş	Es titik di bawah
ض	D{ād	ɖ	De titik di bawah
ط	T{ā	ʈ	Te titik dibawah
ظ	Z{ā	ڙ	Zet titik di bawah
ع	‘ayn	... ’ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	G e
ف	Fā'	F	E f

ق	Qā'f	Q	Q i
ك	Kā'f	K	K a
ل	Lām	L	E l
م	Mīm	M	E m
ن	Nūn	N	E n
و	Waw	W	W e
ه	Hā'	H	H a
ء	Hamzah	...',,,	Apostrof
ي	yā'	Y	Y e

Konsonan Rangkap karena Syaddad ditulis rangkap.

دُعَة	Ditulis	'iddah
-------	---------	--------

Tā' Marbūtoh

فَضْوَرٌ لِّا فَطَلَأٌ	Ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
مَكْحَلَةٌ	Ditulis	Al-hikmah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

ABSTRAK

NOVITA PRATAMA SARI, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kebumen Dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi (Studi Kasus Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm).Penelitian mempunyai tujuan yaitu: 1. untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm 2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm perspektif hukum acara Perdata.

Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dengan metode penelitian secara kualitatif, dimana pengumpulan data mengguakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mempunyai kerangka teori yaitu tentang harta setelah perceraian.

Penelitian ini mencapai kesimpulan, bahwa dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm Pihak Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi. Gugatan Rekonvensi dalam hal nafkah dan harta bawaan. Hakim dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm menolak sebagian gugatan tersebut. Hal ini di karenakan adanya cacat formil dalam gugatan tersebut dalam hal harta. Majelis hakim dalam dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm Mengabulkan sebagian Gugatan Rekonvensi dalam hal nafkah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Kata kunci : Gugatan Rekonvensi, Nafkah, dan Harta Bawaan

ABSTRACT

NOVITA PRATAMA SARI, Juridical Analysis of Judges' Considerations at the Kebumen Religious Court in Rejecting the Reconvention Lawsuit (Case Study of Decision No. 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm). The research has a problem formulation, namely: 1. to find out the basis of the judge's legal considerations in deciding the Reconvention Lawsuit in the decision No. 1055/Pdt.G/2021/PA. Kbm 2. To find out the judge's legal considerations in rejecting the Reconvention Lawsuit in the decision No. 1055/Pdt.G/2021/PA. Kbm Civil Procedure Law perspective.

This research method uses Juridical Empirical with qualitative research methods, where data collection uses observation, interviews and documentation methods. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study has a theoretical framework that is about property after divorce.

This study reached the conclusion, that in the decision No. 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm The plaintiffs filed a counterclaim lawsuit. Reconvention lawsuits in terms of livelihood and innate assets. Judge in decision No. 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm Reject part of the claim. This is because there is a formal defect in the lawsuit in terms of assets. The panel of judges in the decision No. 1055/Pdt.G/2021/PA. Kbm Granted part of the counterclaim claim in terms of living by considering the facts in the trial.

Keywords: Reconvention Lawsuit, Livelihood, and Congenital Assets

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulilah segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kebumen Dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi (Studi Kasus Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya diakhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Fikria Najitama, M.S.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
2. Ibu Nuraini Habibah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Usada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen yang telah memberikan ijin kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Achid Nurseha,M.S.I selaku Kaprodi Ahwal Asyakhsiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
4. Bapak Abdul Waid,S.H.I.,M.S.I., selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan bimbingan nasihat serta

waktunya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

5. Bapak Muhammad Achid Nurseha,M.S.I selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staff dan karyawan IAINU Kebumen yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti, serta kepada seluruh civitas akademika yang telah membantu dalam pengaduan referensi penulisan skripsi ini.
7. Kepada pimpinan LBH Justitia, pimpinan kantor hukum Bejo Pawiro,S.H.,M.Kn dan Ketua Pengadilan Agama Kebumen yang telah memberikan izin untuk kepentingan penelitian skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik dari pembaca. Sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya dan semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kebumen, 29 Agustus 2022

Penulis

Novita Pratama Sari

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Nota Dinas Pembimbing	II
Halaman Pengesahan	III
Halaman Pernyataan.....	IV
Halaman Motto	V
Halaman Persembahan.....	VI
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	VII
Abstrak	IX
Kata Pengantar	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Penegasan Istilah	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Kerangka Teori	10
H. Hasil Penelitian Terdahulu	23
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI	28

A. Jenis-jenis dan Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan	28
B. Gugatan Rekonvensi.....	39
C. Putusan NO	51
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Desain Penelitian	57
D. Objek Penelitian	58
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis Data	60
H. Instrumen Penelitian.....	62
 BAB IV HASIL PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen	63
B. Hasil Penelitian Terhadap Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm	64
 BAB V ANALISIS	118
A. Analisis dalam Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Rekonvensi	118
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Sebagian Gugatan Rekonvensi.....	129
 BAB VI PENUTUP	140

A. Kesimpulan 140

B. Saran 141

Daftar Pustaka.

Lampiran